



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

BUSPPMHKP 2025

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berupaya menerapkan Layanan Prima kepada seluruh pemohon informasi. Layanan ini mencakup permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, kunjungan langsung ke ruang pelayanan PPID BUSPPMHKP JAKARTA, maupun melalui surat elektronik.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan layanan tersebut, PPID BUSPPMHKP JAKARTA menyusun Laporan PPID. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sangat mengharapkan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan ini maupun peningkatan mutu pelayanan informasi di masa mendatang. Atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan konstitusional tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Informasi publik harus tersedia dan dapat diakses secara tepat waktu, dengan biaya yang ringan dan melalui prosedur yang sederhana. Setiap satuan kerja penyelenggara layanan publik diwajibkan untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi langkah strategis yang tidak terpisahkan dari fungsi satuan kerja layanan publik maupun institusi pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan syarat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Selain sebagai instrumen pertahanan nasional, hak atas informasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator utama dalam membangun negara yang demokratis.

Sebagai wujud komitmen negara terhadap keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang kemudian diperbarui melalui PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terkait hal tersebut, untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan standar layanan informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP.

Sejak tahun 2013, KIP secara rutin melaksanakan evaluasi keterbukaan informasi publik. Evaluasi ini menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik yang mencerminkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya. Hasil evaluasi menjadi potret kondisi aktual keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga. Berdasarkan hasil tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

B. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, badan publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang mudah diakses serta sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu badan publik di Indonesia senantiasa berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungannya.

Hal ini dilakukan melalui penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran PPID memungkinkan masyarakat untuk

menyampaikan permohonan informasi secara lebih mudah dan efisien karena dilayani melalui sistem satu pintu.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, pada tahun 2019 KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini kemudian disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika tugas dan fungsi kelembagaan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP.

Penyesuaian ini juga mengacu pada standar layanan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi saat ini, Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2023 diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya.

Ketentuan mengenai kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KKP diatur dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2023. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa struktur kelembagaan PPID di lingkungan KKP terdiri atas:

1. Atasan PPID Kementerian;
2. PPID Kementerian;
3. Atasan PPID Pelaksana;
4. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - b. PPID UPT;
 - c. PPID LPMUKP;
 - d. Tim Pertimbangan; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;

2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID sekretariat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP.
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

C. Tugas Dan Wewenang PPID

Tugas dan wewenang PPID di lingkungan KKP diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2023. Tugas PPID Kementerian secara khusus tercantum dalam Pasal 8, yang meliputi:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
4. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak dipublikasikan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
7. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar

Informasi Publik;

8. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
9. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
12. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
13. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
14. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
15. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
16. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
17. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
18. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
19. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
20. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
21. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
22. Berkoordinasi dengan Wali Data di instansi pusat maupun daerah; dan
23. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan KKP dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif agar hak-hak publik atas informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
2. Membangun komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi;
3. Mewujudkan sistem yang terintegrasi antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
4. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang kelautan dan perikanan;
5. Mengelola dan memberikan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara profesional untuk menghasilkan layanan yang berkualitas;
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik secara triwulanan, semesteran, dan tahunan;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik sesuai periode pelaksanaan
8. Mengidentifikasi serta menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
9. Memberikan umpan balik serta solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan KKP berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Informasi publik disediakan dengan prinsip mudah, cepat, cermat, dan sederhana. Setiap layanan informasi harus dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, akuntabel, proporsional, dan disajikan secara lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan;
3. Informasi yang disampaikan kepada pemohon disesuaikan dengan jenis dan

format yang telah ditetapkan dan disediakan oleh PPID.

F. Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KKP berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
7. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

G. Ruang Lingkup

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dengan tujuan utamanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan informasi publik yang baik menjadi bagian dari upaya pengembangan masyarakat yang sadar informasi. Dalam pelaksanaannya, baik pemohon maupun pemberi informasi dituntut untuk mematuhi ketentuan dan kaidah yang telah ditetapkan.

Pemohon informasi wajib mengajukan permintaan sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan pemberi informasi, dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus mampu mengelola dan menyampaikan informasi

secara transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi publik memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan negara serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh BUSPPMHKP JAKARTA dilakukan sesuai dengan klasifikasi jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat;
2. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta;
3. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala;
4. Informasi Publik yang Dikecualikan.

Kegiatan monev mencakup pendataan permasalahan, analisis dan penyusunan rekomendasi, serta pelaporan atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BUSPPMHKP JAKARTA. Dalam melayani permintaan informasi publik, BUSPPMHKP JAKARTA menyediakan beberapa saluran resmi, baik secara luring maupun daring, sebagai berikut:

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu Permintaan yang disampaikan langsung melalui pertemuan tatap muka dengan pihak terkait, atau melalui surat resmi. Biasanya termasuk dalam kategori kunjungan permintaan data dan kunjungan magang;
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu <https://ppid.kkp.go.id>;
3. Selain melalui portal daring resmi, BUSPPMHKP JAKARTA juga melayani permintaan informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

H. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, inklusif, dan berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keterbukaan informasi secara optimal. Fasilitas ini dirancang untuk

memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung (offline) maupun daring (online). PPID menyediakan Desk Informasi Publik yang berfungsi sebagai titik layanan utama bagi pemohon informasi yang datang langsung. Fasilitas yang tersedia pada ruang PPID antara lain:

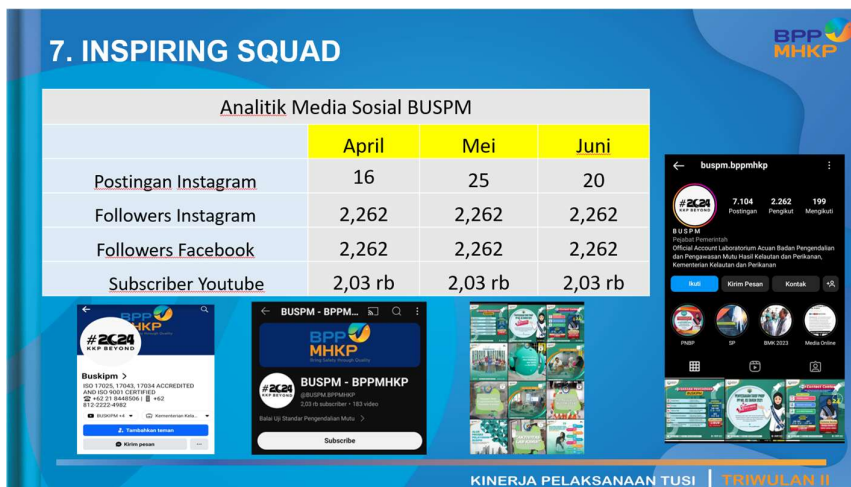
1. meja kerja beserta kursi petugas pelayanan
2. meja layanan khusus pemohon informasi sejumlah 1 set
3. telepon/faks yang aktif untuk komunikasi;
4. lemari etalase untuk menampilkan informasi penting atau terkini;
5. Buku registrasi permohonan informasi;
6. Formulir permohonan informasi;
7. Formulir keberatan informasi publik;
8. Website ppid.kkp.go.id;
9. Call Center 141;
10. Whatsapp Bisnis PPID KKP;
11. Formulir Braille untuk Formulir Permohonan informasi dan Formulir keberatan informasi publik;
12. Alat dengar untuk tuna rungu;
13. Banner Permohonan Informasi;
14. Banner Informasi Jam kerja PPID;
15. Daftar hadir;
16. Survey Kepuasan.

Dalam menunjang pelayanan kepada pemohon informasi yang datang secara bersamaan, PPID BUSPPMHKP JAKARTA menyediakan sofa ruang tunggu di depan ruang layanan sebagai tempat menanti giliran pelayanan dari petugas.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan khususnya pengguna layanan BUSPPMHKP JAKARTA, BUSPPMHKP JAKARTA melaksanakan tugas pelayanan informasi mulai dari penyediaan informasi melalui media sosial dan pelayanan informasi publik secara langsung dengan menyediakan ruang khusus PPID.

Penyediaan Informasi Melalui Media Sosial





Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

a. Tindak lanjut Permohonan Informasi yang Disetujui

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BUSPPMHKP JAKARTA jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada di bawah penguasaan BUSPPMHKP JAKARTA akan disetujui dan dikoordinasikan kepada bidang kerja terkait untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, informasi yang sudah tersedia segera disampaikan

kepada pemohon. Pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi.

b. Tindak lanjut Permohonan Informasi yang Tidak Disetujui atau Ditolak

Pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi sehingga tidak ada informasi mengenai permohonan yang ditolak oleh PPID BUSPPMHKP JAKARTA.